

PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL

Anriya Sapitriani¹, Bethi Risqi Ananda², Lianar Syaputra³, Maria Restie⁴, Alifa Salsabila^{5*}

¹²³⁴⁵Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: as5608059@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 26 Juni 2024 Revised: 22 Juli 2024 Published: 31 Agustus 2024	<i>This journal discusses the challenges and opportunities faced by Islamic banks in the digital era, with the aim of analyzing how Islamic banks can take advantage of existing opportunities while overcoming the challenges that arise due to digital developments. The research method used is qualitative with a literature study approach, which includes collecting, reviewing and analyzing relevant literature such as books, journal articles, research reports and official documents. The research results show that Islamic banks face challenges in the digital era, including the need for quality human resources, consumer protection, cyber security, and increasing public financial literacy. However, the digital era also opens up great opportunities for Islamic banks to improve operational efficiency, expand market reach and offer innovative services. To face the digital era, Islamic banks need to implement strategies to increase workforce skills, utilize digital technology, implement supportive regulations, and innovate through startup development. The transformation towards digital banking allows Islamic banks to remain competitive and relevant amidst technological advances, ensuring customer needs are met in a fast and practical way.</i>
Keywords Sharia Banking; Principles, Practices And Challenges; Digital Age.	

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi kini memainkan peran yang sangat vital dalam dunia globalisasi saat ini, termasuk dalam sektor ekonomi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi proses, analisis data yang mendalam dan konektivitas yang tak terbatas telah membentuk ulang lanskap bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Transformasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan penting yang mendesak, membantu individu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat dan efisien (Kholis, 2018).

Salah satu yang sangat berpengaruh dan dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi di era globalisasi saat ini adalah lembaga keuangan perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan, secara umum memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat; sebagai penyedia dana untuk kebutuhan kredit dan investasi; dan sebagai pemberi jasa untuk memfasilitasi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang. Fungsi-fungsi ini menjadikan perbankan sebagai pilar penting dalam sistem ekonomi global (Alanshori, 2016).

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar bagi industri perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan telah melakukan banyak perubahan yang signifikan dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat. Teknologi informasi memungkinkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, serta menawarkan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Dengan terus berkembangnya teknologi, perbankan harus terus berinovasi dan mengintegrasikan teknologi terbaru untuk memenuhi tuntutan pasar dan menjaga relevansi di era digital.

Industri perbankan dan keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memainkan peran yang semakin signifikan dalam perekonomian global. Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, dan reksadana syariah, menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor ini. Khususnya, industri perbankan syariah memberikan dampak besar terhadap ekonomi masyarakat dengan mendorong aktivitas ekonomi produktif. Perbankan syariah berperan dalam memfasilitasi pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, investasi, serta pengembangan sektor-sektor yang bernilai tambah. Selain itu, perbankan syariah mendukung inklusivitas ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah berkontribusi pada perubahan positif dalam perekonomian, menjadikannya sektor yang penting dan berdampak bagi masyarakat (Apriyanti, 2017).

Dalam konteks Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut ensiklopedia Islam, bank syariah bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bank syariah menghindari transaksi berbasis bunga dan menerapkan prinsip keadilan serta transparansi dalam semua operasionalnya, untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam (Akbar, 2023).

Perbankan syariah adalah bentuk perbankan modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan pola bagi hasil sebagai prinsip utama dalam seluruh aktivitasnya, termasuk produk pendanaan, pembiayaan, dan produk lainnya. Produk-produk bank syariah mirip dengan produk bank konvensional, namun memiliki perbedaan signifikan karena pelarangan unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip utama perbankan syariah adalah mencegah terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian/spekulasi), dan maysir (perjudian), dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi hukum Islam sehingga dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Rachman, *et al.*, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan dan pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah yang baik dimasa mendatang. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam di kalangan masyarakat (Rizvi, *et al.*, 2020).

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim, akan tetapi pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah masih terbilang rendah, masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan bank syariah dan konvensional padahal dalam prakteknya ada perbedaan meskipun fungsinya sama sebagai intermediasi. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam sehingga realitas ini tentu saja paradoks dengan label sebagai Muslim. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam karena kurangnya permintaan yang kuat dari pasar (Zainurahman & Mardani, 2020).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam industri perbankan dan keuangan Islam menjadi semakin penting bagi para praktisi, akademisi, dan pengambil keputusan keuangan syariah dalam menghadapi era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bank syariah dapat memanfaatkan peluang yang ada sambil mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan digital.

Melalui analisis mendalam terhadap kondisi industri perbankan Islam di Indonesia, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sektor ini sehingga dapat masukan untuk kebijakan publik, dan memberikan wawasan bagi para praktisi dan pengambil keputusan dalam industri perbankan Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur akademis dan wawasan bagi para praktisi industri perbankan dan keuangan syariah dalam membuat kebijakan terkait dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat memperkuat posisi perbankan Islam di pasar keuangan Indonesia dan global di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur menurut Sarwono (2018), merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan megkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan temuan dan teori yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media *online*. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menegaskan aktivitas bisnis online dari sisi hukum Islam, sekaligus sebagai dasar rujukan untuk penelitian berikutnya yang mengambil isu serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Perbankan dan Keuangan Syariah Di Era Digital

Industri jasa keuangan di Indonesia telah melalui berbagai fase revolusi industri, termasuk di dunia perbankan, yang kini memasuki era digital. Dalam era ini, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan untuk kemajuan dan perkembangan perbankan syariah. Era digital membuka berbagai peluang bagi bank syariah, terutama dalam mengembangkan sistem pelayanan dan produkproduk mereka. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menawarkan layanan yang lebih inovatif. Adapun Peluang-peluang yang dihadapi, yaitu:

a. Masyarakat

Peluang utama bagi bank syariah dalam memanfaatkan teknologi di era digital saat ini adalah masyarakat itu sendiri, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat Muslim di Indonesia dan tingginya penggunaan internet. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi Z, milenial, dan X—ketiga kelompok ini memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi—bank syariah memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan layanan dan produk. Tingginya penggunaan internet membuka peluang bagi bank syariah untuk berinovasi dalam layanan dan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah dapat memenuhi harapan

masyarakat yang lebih digital-savvy, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas jangkauan pasar mereka (Marzuki, 2018).

b. Promosi Produk

Peluang kedua yang dimiliki oleh bank syariah di era digital adalah promosi produk. Era digital memungkinkan bank syariah untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang produk mereka secara cepat dan efektif. Melalui platform digital, bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan survei dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan akses yang mudah dan efisien, nasabah dapat dengan cepat mengetahui berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan visibilitas produk dan menarik perhatian calon nasabah. Dengan strategi promosi digital yang tepat, bank syariah dapat memanfaatkan era digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk mereka.

c. Produk yang dibutuhkan Masyarakat

Selama ini, produk perbankan syariah sering dianggap sulit diakses oleh masyarakat. Di era digital, bank syariah perlu beradaptasi dan berinovasi untuk menjadi lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Saat ini, banyak layanan pembiayaan yang telah diambil alih oleh perusahaan fintech, sehingga bank syariah harus mampu menghadirkan produk yang berbasis digital. Sebagai lembaga keuangan intermediari, bank syariah harus memenuhi kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk digital yang memudahkan akses dan penggunaan. Ini adalah peluang penting bagi bank syariah untuk mengisi kekosongan di industri jasa keuangan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing mereka dengan mengikuti perkembangan teknologi dan preferensi konsumen modern.

2. Tantangan Perbankan dan Keuangan Syariah Di Era Digital

Era digital menawarkan peluang besar bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan dan potensi ancaman jika tidak dioptimalkan dengan baik. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan layanan, namun bank syariah harus menghadapi tantangan seperti kebutuhan akan keamanan data, perlindungan privasi, dan kepercayaan nasabah terhadap sistem digital. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa staf dan nasabah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dapat membuat bank syariah tertinggal dibandingkan kompetitor lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi bank syariah di era digital, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Tantangan utama yang dihadapi bank syariah di era digital adalah sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan inovasi keuangan digital. Belakangan ini, isu SDM menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam dunia perbankan syariah. Seiring dengan berkembangnya industri jasa keuangan di era digital, bank syariah dituntut untuk memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam memahami serta menjalankan sistem perbankan syariah. Selain itu, SDM harus siap menghadapi perkembangan teknologi yang terus maju. Bank syariah perlu memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan digital, agar tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah (Zia Ulhaq & Al Fajar, 2022).

b. Perlindungan Konsumen

Inovasi keuangan digital meningkatkan risiko bagi bank dan nasabahnya. Perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital adalah upaya pencegahan terhadap potensi kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi secara digital, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah (Setyowati, *et al.*, 2017).

Perlindungan nasabah dalam layanan perbankan digital diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 12/POJK.03/2018, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam layanan digital banking. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai potensi risiko kerugian terkait penggunaan layanan digital banking, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, dan kewajiban bank untuk menjamin keamanan dana nasabah yang menggunakan layanan digital banking. Dengan adanya regulasi ini, nasabah diharapkan merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakan layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank syariah (Tarigan & Paulus, 2019).

c. Cyber Security

Dalam menghadapi era digital, perbankan syariah harus siap menghadapi tantangan terkait keamanan siber. Sesuai Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12/POJK.03/2018, bank yang menyediakan layanan digital wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan teknologi perbankan syariah. Contoh kasus adalah peretasan Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023, di mana hacker mengakses 15 juta data nasabah, termasuk nama, nomor rekening, riwayat transaksi, dan saldo. Insiden ini mengganggu layanan bank selama beberapa hari dan menyoroti pentingnya keamanan siber dalam perbankan digital.

Peretasan yang menimpa Bank Syariah Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai pentingnya membangun keamanan siber yang lebih tangguh. Untuk menghadapi ancaman seperti hacking, skimming, dan serangan malware, perbankan syariah harus berinovasi dalam sistem keamanan digital mereka. Inovasi ini sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan. Sistem keamanan yang kuat dan terus diperbarui akan memastikan perlindungan yang efektif bagi layanan perbankan digital. Dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga integritas layanan mereka di era digital yang semakin kompleks.

d. Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat

Era digital saat ini menunjukkan kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan digital dan perbankan syariah sering kali mengakibatkan pandangan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Tantangan ini memerlukan upaya perbankan syariah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kampanye digital yang efektif diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara sistem perbankan syariah dan

konvensional, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prinsip perbankan syariah. Dengan cara ini, perbankan syariah dapat mengatasi kesenjangan literasi keuangan dan menarik lebih banyak nasabah (Febriyani & Mursidah, 2020).

3. Strategi Bank Syariah di Era Digital

Dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat pertumbuhan mereka. Faktor-faktor tersebut mencakup sumber daya insani, pemanfaatan teknologi maksimal melalui fintech, serta regulasi sebagai payung hukum bagi praktik perbankan syariah (Rosida, 2022).

Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan potensi serta eksistensi di era digital, berbagai persiapan diperlukan. Pertama, peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam memahami dan menggunakan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam industri perbankan. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Ketiga, penerapan teknologi digital oleh pelaku industri nasional. Terakhir, inovasi teknologi melalui pengembangan startup. Dengan mempersiapkan hal-hal ini, bank syariah dapat menghadapi tantangan era digital dan tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif, serta memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik.

Seiring dengan kemajuan teknologi, bank syariah perlu menyesuaikan strategi mereka dengan memperkenalkan layanan perbankan berbasis digital. Transformasi ini dilakukan secara bertahap, dengan mengubah layanan perbankan syariah tradisional menjadi bentuk perbankan digital atau digital banking. Digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Mulai dari membuka rekening hingga melakukan transaksi keuangan, semua dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat seperti gadget atau smartphone. Perubahan ini tidak hanya memudahkan nasabah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Bank syariah yang beradaptasi dengan teknologi digital akan mampu memenuhi kebutuhan nasabah modern yang menginginkan layanan cepat dan praktis. Dengan demikian, transformasi menuju digital banking menjadi langkah penting bagi bank syariah dalam menghadapi era digital dan tetap kompetitif di industri perbankan (Nurzianti, 2021).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mampu mengubah perilaku nasabah dan meningkatkan kebutuhan mereka. Bank syariah dihadapkan pada tantangan untuk terus memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai strategi. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan layanan agar nasabah dapat mengakses layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Layanan self-service ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan dengan mudah. Contoh layanan yang dapat diakses secara mandiri meliputi registrasi akun, transaksi seperti pembayaran, penarikan tunai, dan transfer, serta berbagai layanan perbankan lainnya. Dengan mengimplementasikan layanan self-service, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan nasabah. Adaptasi ini memungkinkan bank syariah untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang, memastikan bahwa kebutuhan nasabah terpenuhi dengan cara yang cepat dan praktis (Tartila, 2022).

Era digital memberikan peluang besar, namun juga membawa tantangan bagi industri perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki strategi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah yang muncul. Pertumbuhan teknologi digital yang pesat menjadi tantangan baru, tetapi dapat diatasi melalui perkembangan teknologi perbankan digital. Sebagai sektor jasa keuangan yang berkembang dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, bank syariah harus mengadopsi teknologi digital untuk mempertahankan eksistensinya. Pengadopsian teknologi digital memungkinkan bank syariah tetap relevan dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Transformasi ini juga membantu bank syariah tetap kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri perbankan yang semakin didorong oleh teknologi (Suganda & Mujib, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penkajian terhadap berbagai literasi yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global, industri perbankan dan keuangan Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kompleksitas regulasi, dan kepatuhan syariah, berbagai langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan dan keuangan Islam menjadi kunci utama. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran yang intensif, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan keuntungan yang ditawarkan oleh produk dan layanan keuangan Islam. Kedua, revisi regulasi dan pembaharuan kebijakan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam. Upaya penyederhanaan regulasi dapat membantu meminimalisir hambatan administratif dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku industri. Ketiga, pentingnya menjaga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tidak boleh diabaikan. Institusi keuangan Islam harus terus meningkatkan sistem pengawasan dan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap syariah, sehingga mempertahankan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E.E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *JUMANAGE: Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1): 152-157.
- Alanshori, M.Z. (2016). Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1): 127-139.
- Apriyanti, H.W. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 7(1): 16-23.
- Febriyani, D., & Mursidah, I. (2020). Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital. *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2): 1-14.
- Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Economicus: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 12(1): 80-88.

- Marzuki, S.N. (2018, May 26). Bank Syariah Di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1): 79-90.
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1): 37-45.
- Rachman, A., Mandiri, D.P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2): 352-365.
- Rizvi, S.A.R., Narayan, P.K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal, Elsevier*, 62(C): 1-10.
- Rosida, I.N. (2022). Analisis Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Digital. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1): 118-132.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Setyowati, R., Abubakar, L., & Rodliah, N. (2017). Sharia Governance On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 2(1): 227-244.
- Suganda, R., & Mujib, A. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 677-683.
- Tarigan, H.A.A.B., & Paulus, D.H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3): 294-307.
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310-3316.
- Zainurahman, A., & Mardani, D.A. (2020). Analysis of Community Preferences of Sharia Banks. *Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, (2020): 57-69.
- Zia Ulhaq, M., & Al Fajar, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1): 49-61.